



PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno-Hatta No.02 Raba Tlp. (0374) 43990 Raba - Bima

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BIMA

NOMOR : 400.12.4.1/46/DUKCAPIL/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2024

KEPALA DINNAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil khususnya terkait Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik yang akan membantu setiap penyelenggara pelayanan publik, dan memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat maka perlu dibentuk Tim Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);
11. Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 915).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Melakukan revisi Standar Pelayanan Publik;
- d. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun Anggaran 2024 (Sub Kegiatan Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS,



MARIAMAH, SH

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba-Bima;
2. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba-Bima;
3. Kepala BAPPEDA Kota Bima di Raba-Bima;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba-Bima;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA
NOMOR : 400.12.4.1/46/ Dukcapil/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM
KONSULTASI PUBLIK STANDAR
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2024

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Nara Sumber
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Moderator
3.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua/Penanggung Jawab
4.	Pejabat Fungsional Administrator Data Base Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Wakil Ketua
5.	Pejabat Fungsional Administrator Data Base Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
6.	Pejabat Fungsional Administrator Data Base Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
7.	Adminstrator Database	Anggota

KEPALA DINAS,



MARIAMAH, SH

